



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Total Manunggal Sejati, Diwakili Oleh Baharuddin Salim, S.E., Selaku Direktur Utama**, berkedudukan di Jalan Raya Sultan Agung KM 28, Rt.05/02, No.06 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia**, berkedudukan di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat I**;

**Eddy Suwanto, Sebagai Direktur Utama PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia**, berkedudukan di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**Prayudi Hendarto, Sebagai Direktur PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia**, berkedudukan di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**Jamaludin, Sebagai Manager Repair Maintenance PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia**, berkedudukan di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Perihal Formalitas Gugatan.

1. Sebelum Penggugat menguraikan mengenai dasar dan alasan-alasan yang mendasari pengajuan gugatan ini, terlebih dahulu perkenankanlah Penggugat menyampaikan bahwa berdasarkan
  - 1.1. Terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan, *Surat Perintah Kerja* (SPK) Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan SPK Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018, yang telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, berdasarkan dan sebagaimana dinyatakan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi**, Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
  - 1.2. Sesuai laporan Audit independent atas pelaksanaan Prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian Kerjasama tyre management system antara PT. Total Manunggal Sejati dan PT. "K" Line Mobaru Diamond Indonesia periode 1 Agustus 2017 sampai 30 Juni 2018, oleh panata & Partners a public accountant firm, audit investigasi KAP Dumaria L.T Pohan registrasi No. AP 1665 ;
  - 1.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa Pengadilan Negeri Bekasi mempunyai kompetensi relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

## II. Perihal Hubungan Hukum Antara Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat

2. Bahwa Penggugat selaku penyedia jasa Tyre Management System ("TMS") telah bersepakat untuk pengadaan ban, pengelolaan ban, serta pemeliharaan ban untuk keperluan usaha Tergugat yang bergerak di dalam bidang jasa transportasi;
3. Bahwa tanggal berlaku bagi pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Baharuddin Salim, S.E., selaku Direktur PT.Total Manunggal Sejati dan Prayudi Hendarto (turut tergugat III), selaku Direktur PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, adalah sejak tanggal 01 Juli 2017, dan tanggal

*Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya adalah pada tanggal 30 Juni 2018, dan karenanya pihak yang terikat terhadap pekerjaan tersebut (in casu, Penggugat dan Tergugat) wajib untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dengan itikad baik, sesuai dengan pekerjaan;

4. Bahwa kewajiban Tergugat berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pekerjaan, antara lain, adalah melakukan pembayaran atas pekerjaan TMS yang dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah disetujui.
5. Bahwa perlu Penggugat jelaskan perihal "Pekerjaan TMS" yang dimaksud di dalam pasal tersebut adalah kegiatan pengadaan ban truk, pengelolaan ban truk, serta pemeliharaan ban truk untuk kendaraan operasional milik tergugat dengan total keseluruhan 311 unit yang terdiri dari 250 unit yang berada di pool Bekasi, 20 unit yang berada di pool Marunda, 12 unit yang berada di pool Makassar, 20 unit yang berada di pool Surabaya, 8 unit yang berada di pool Bali, 1 unit yang berada di pool Balikpapan, yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai penyedia jasa;
6. Bahwa ada pun nilai yang disepakati pada saat pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.3,750,000,000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat menandatangani Pekerjaan tersebut, Penggugat bertanggungjawab penuh untuk setiap pekerjaan yang berkaitan dengan penggantian ban, perawatan ban, rotasi ban, penentuan merk dan ukuran ban yang akan digunakan, serta hal-hal lain yang terkait secara langsung mau pun tidak langsung mengenai ban yang akan digunakan oleh Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pengumuman yang disampaikan oleh Tergugat kepada seluruh bagian perusahaan internal maupun eksternal terkait;
8. Bahwa selama masa pelaksanaan pekerjaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali bersepakat untuk melakukan perubahan terhadap pekerjaan tersebut, antara lain:
  - 8.1 Terjadinya penambahan armada truk tergugat, perubahan ini merugikan sekaligus menambah beban penggugat,
  - 8.2 Terjadi perubahan kebijakan dan aturan awal, semula diperbolehkan memakai ban vulkanisir diwajibkan ganti pakai ban baru atau ban original

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.3 Kerusakan di kaki – kaki armada truk yang mengakibatkan tingkat kerusakan ban lebih cepat
- 8.4 Pekerjaan yang seharusnya di kerjakan tiga tahun di putusan sepihak pekerjaan tersebut hanya di tahun pertama
- Bahwa perlu Penggugat sampaikan, perihal perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap pekerjaan tersebut sangat merugikan penggugat ;
9. Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat didasarkan kepada Surat Perintah Kerja (“SPK”), sebagai tindak lanjut dari Work Order (“WO”) yang diterbitkan sebelumnya oleh Tergugat IV. Dan selama masa kerjasama tersebut berlangsung, Penggugat telah menyelesaikan 2615 SPK, hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Kerja yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018. Sehingga dapatlah dipahami bahwa dengan telah diselesaikannya seluruh SPK tersebut, maka Penggugat telah memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati;
10. Bahwa ada pun pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat selama masa pelaksanaan kerjasama berdasarkan pekerjaan tersebut, antara lain:
- **Pekerjaan bulan Juli 2017 berdasarkan 190 SPK**, sebagaimana termuat di dalam rekap SPK PT Al Jaya Ban – KMDI, tertanggal 31 Juli 2017;
  - **Pekerjaan bulan Agustus 2017 berdasarkan 357 perintah kerja**, sebagaimana termuat di dalam Laporan SPK PT TMS – KMDI Bulan Agustus 2017, tertanggal 31 Agustus 2017;
  - **Pekerjaan bulan September 2017 berdasarkan 347 perintah kerja**, sebagaimana termuat di dalam Laporan Harian SPK PT TMS – KMDI Bulan September 2017, tertanggal 30 September 2017;
  - **Pekerjaan bulan Oktober 2017; 566 perintah kerja berdasarkan 216 SPK**, sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Oktober 2017, tertanggal 30 Oktober 2017;
  - **Pekerjaan bulan November 2017; 389 perintah kerja berdasarkan 224 SPK**, sebagaimana termuat di dalam Rekap

*Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan TMS – KMDI Bulan November 2017, tertanggal 30 November 2017;

- **Pekerjaan bulan Desember 2017; 310 perintah kerja berdasarkan 165 SPK**, sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Desember 2017, tertanggal 31 November 2017;
  - **Pekerjaan bulan Januari 2018; 409 perintah kerja berdasarkan 198 SPK**, sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Januari 2018, tertanggal 31 Januari 2018;
  - **Pekerjaan bulan Februari 2018; 461 perintah kerja berdasarkan 193 SPK**, sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Februari 2018, tertanggal 28 Februari 2018;
  - **Pekerjaan bulan Maret 2018; 587 perintah kerja berdasarkan 258 SPK**, sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Maret 2018, tertanggal 31 Maret 2018;
  - **Pekerjaan bulan April 2018; 437 perintah kerja berdasarkan 221 SPK**, sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan April 2018, tertanggal 31 April 2018;
  - **Pekerjaan bulan Mei 2018; 423 perintah kerja berdasarkan 217 SPK**, sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Mei 2018, tertanggal 31 Mei 2018;
  - **Pekerjaan bulan Juni 2018; 154 perintah kerja berdasarkan 79 SPK**, sebagaimana termuat di dalam Rekap Pekerjaan TMS – KMDI Bulan Juni 2018, tertanggal 31 Juni 2018;
10. Bahwa oleh karena pada faktanya Penggugat telah menyelesaikan seluruh perintah kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja sebagai tindak lanjut dari Work Order yang diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya, maka dapatlah dipahami bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati, dan karenanya berhak untuk menuntut kepada Tergugat agar memenuhi kewajibannya;
11. Bahwa kemudian setelah Penggugat melakukan perincian, evaluasi dan penghitungan ulang terhadap seluruh pekerjaan-pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan sehubungan dengan pekerjaan tersebut, ternyata terdapat selisih nilai yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada

*Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas barang-barang yang digunakan selama masa pekerjaan kerjasama tersebut;

12. Bahwa selisih nilai tersebut terjadi akibat banyaknya permintaan dari Tergugat atas barang-barang (in casu, ban) yang dibutuhkan untuk keperluan operasional Tergugat, sehingga meski pun di dalam pekerjaan telah disebutkan bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 3,750,000,000, namun pada faktanya Penggugat justru telah melakukan pekerjaan dengan nilai aktual lebih besar dari pada nilai kontrak tersebut;
13. Bahwa apa bila dilakukan perhitungan secara rinci terhadap nilai total atas barang-barang yang dipergunakan Penggugat selama masa kerjasama sehubungan dengan Pekerjaan a quo, adalah sebagai berikut:  
Sehingga secara keseluruhan, total nilai barang-barang yang digunakan selama masa kerjasama tersebut adalah sebesar Rp. 4.723.640,000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
14. Sementara itu, meski pun di dalam klausul pekerjaan a quo tidak diatur mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, namun di dalam pelaksanaannya, pembayaran tersebut dilakukan secara berangsur selama 12 (dua belas) bulan, yang apa bila dirinci, masing-masing pembayaran tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan Juli 2017, berdasarkan Invoice Nomor 001/JS-AJB/VII/2017, sebesar **Rp312,499,961**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan Agustus 2017 berdasarkan Invoice Nomor 002/TMS/VII/2017, sebesar **Rp312,499,961**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan September 2017 berdasarkan Invoice Nomor 002/TMS/IX/2017, sebesar **Rp312,499,961**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan Oktober 2017 berdasarkan Invoice Nomor 004/TMS/IX/2017, sebesar **Rp312,499,961**;

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan November 2017 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/XI/2017, sebesar **Rp312,499,961**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan Desember 2017 berdasarkan Invoice Nomor 002/TMS/XII/2017, sebesar **Rp312,499,961**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan Januari 2018 berdasarkan Invoice Nomor 003/TMS/I/2018, sebesar **Rp306,249,999**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan Februari 2018 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/II/2018, sebesar **Rp306,249,999**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan Maret 2018 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/III/2018, sebesar **Rp306,249,999**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan April 2018 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/IV/2018, sebesar **Rp306,249,999**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan Mei 2018 berdasarkan Invoice Nomor 001/TMS/VI/2018, sebesar **Rp306,249,999**;
  - Pembayaran untuk paket pekerjaan bulan Juni 2018 berdasarkan Invoice Nomor 003/TMS/VI/2018, sebesar **Rp306,249,999**;
15. Bahwa apabila dilakukan penghitungan secara keseluruhan terhadap nilai total dari seluruh pembayaran yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 3,712,499,760, jumlah ini ternyata sangatlah jauh dari nilai pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat sesungguhnya selama masa kerjasama, yaitu sebesar Rp 4,917,072.570, sehingga terdapat selisih nilai pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan, yaitu sebesar Rp 1.204.572.810 (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
16. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ataupun transaksi dalam dan berdasarkan SPK-SPK tersebut, Para Tergugat terlibat atau mengetahuinya, untuk mencegah kurangnya Pihak berperkara dan juga untuk mempermudah pembuktian ataupun nantinya mempermudah eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini,

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing Para Tergugat ditarik dan didudukkan sebagai Pihak berperkara dalam perkara ini.

#### **IV. Tentang Upaya Penggugat Untuk Menyelesaikan Permasalahan ini**

##### **Secara Persuasif Dengan Tergugat**

17. Bahwa sesungguhnya sejak awal pelaksanaan kerjasama tersebut, atau pada sekitar bulan Juni 2017, **Penggugat telah berusaha untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat perihal adanya indikasi dan kemungkinan terjadinya over-budget atas nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat.** Hal ini didasari oleh analisa yang telah Penggugat lakukan terhadap tingginya kebutuhan ban yang diperlukan untuk kegiatan operasional Tergugat, sehingga nilai kontrak sebesar Rp 3,750,000,000 sebagaimana tercantum di dalam pekerjaan tersebut tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan operasional tersebut. Yang mana pada saat itu, **Tergugat secara lisan menyatakan akan melakukan evaluasi harga pada saat perpanjangan pekerjaan kerjasama untuk tahun berikutnya,** sehingga akhirnya Penggugat pun bersedia untuk tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebagaimana yang termuat di dalam pekerjaan yang sudah disepakati;
18. Namun Penggugat merasa telah sangat sangat dikecewakan, karena ternyata rencana evaluasi harga barang sebelum perpanjangan kontrak tahun berikutnya tersebut hanyalah merupakan **sebuah bentuk iktikad tidak baik dari Tergugat,** karena pada faktanya pekerjaan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak diperpanjang untuk tahun berikutnya, tanpa pernah dilakukan evaluasi, terlebih lagi alasan yang jelas. **Padahal secara umum, kegiatan pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan ban yang dilakukan oleh Penggugat, bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, karena justru manfaat dan keuntungan dari pekerjaan Penggugat akan dapat dirasakan setelah memasuki tahun kedua dan tahun ketiga, sesuai dengan umur ban.** Sehingga akibat dari tidak diperpanjangnya kerjasama tersebut, sementara ternyata terdapat selisih nilai pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat, akhirnya membuat Penggugat harus menanggung kerugian;

*Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sebelum akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu senantiasa berusaha untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan ini dengan Tergugat melalui jalan damai, antara lain:

- Melalui Surat Peringatan (Somasi) Nomor 05/TMS/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk berkenan menyelesaikan permasalahan ini secara persuasive melalui jalan damai dan mediasi, yang mana terhadap surat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat secara tertulis melalui Surat Nomor 250/KMDI/XII/2018, tertanggal 19 Desember;
- Melalui Surat Peringatan (Somasi) Nomor 011/JCO-SP/XI/2019, tertanggal 15 November 2019, yang telah pula ditanggapi oleh Tergugat melalui kuasanya melalui surat nomor 053/LO-SLS/XI/2019, tertanggal 22 November 2019;
- Pertemuan secara informal antara Penggugat dengan kuasa Tergugat, sebagaimana termuat di dalam *Minutes of Meeting*, tertanggal 06 Desember 2019;

Bahwa meskipun Penggugat telah berkali-kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalan damai dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil. Karena Tergugat justru malah menyampaikan alasan-alasan yang tidak memiliki relevansi dengan kewajibannya perihal selisih pembayaran tersebut;

20. Bahwa oleh karena seluruh upaya penyelesaian masalah melalui jalan damai telah Penggugat lakukan, namun tidak pernah membuahkan hasil, akhirnya Penggugat terdorong untuk mengajukan gugatan ini, dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan keadilan bagi Penggugat;

## **V. Perihal Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Tindakan Tergugat**

21. Bahwa akibat dari adanya selisih pembayaran atas barang-barang yang telah digunakan selama masa kerjasama tersebut, Penggugat pun akhirnya harus menanggung kerugian. Hal ini dikarenakan nilai pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan ternyata lebih besar dibanding nilai kontrak yang telah disepakati;

*Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran dengan total nilai pembayaran sebesar Rp3,712,499,760, jumlah ini ternyata sangatlah jauh dari nilai pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat sesungguhnya selama masa kerjasama, yaitu sebesar Rp 4,917,072.570, sehingga terdapat selisih nilai pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan, yaitu sebesar Rp 1.204.572.810 (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
23. Bahwa kerugian atau ganti rugi yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 1.204.572.810 (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam dan berdasarkan Laporan Audit independent atas pelaksanaan Prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian Kerjasama tyre management system antara PT. Total Manunggal Sejati dan PT. "K" Line Mobaru Diamond Indonesia periode 1 Agustus 2017 sampai 30 Juni 2018, oleh panata & Partners a public accountant firm, audit investigasi KAP Dumaria L.T Pohan registrasi No. AP 1665 dan sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, No: 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya;
24. Bahwa selain dari pada itu, tindakan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian secara Immateril bagi Penggugat, antara lain:
- Terganggunya kegiatan usaha Penggugat akibat tidak mampu menyelesaikan kewajiban dan tagihan terhadap supplier, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk mendapatkan barang-barang yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha;
  - Menurunnya omset penjualan Penggugat karena kesulitan memperoleh barang yang diakibatkan oleh ketidakmampuan Penggugat menyelesaikan kewajiban terhadap supplier;
  - Tercemarnya nama baik dan reputasi Penggugat dalam menjalankan usaha.

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



## **VI. Dasar Hukum Bagi Penggugat Untuk Menuntut Kepada Pengadilan Negeri Bekasi Agar Menghukum Tergugat Untuk Memenuhi Kewajibannya**

25. Bahwa berdasarkan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yang telah dinyatakan oleh hasil audit dan dinyatakan sah mengikat secara hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, No: 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 1.204.572.810 (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam dan berdasarkan Laporan Audit independent atas pelaksanaan Prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian Kerjasama tyre management system antara PT. Total Manunggal Sejati dan PT. "K" Line Mobaru Diamond Indonesia periode 1 Agustus 2017 sampai 30 Juni 2018, oleh panata & Partners a public accountant firm, audit investigasi KAP Dumaria L.T Pohan registrasi No. AP 1665 dan sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, No: 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.
27. Oleh karenanya sangatlah berdasar dan sangatlah beralasan karena memenuhi rasa keadilan, apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menghukum Tergugat untuk keseluruhan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.204.572.810 (Satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

*Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil sebesar Rp 1.204.572.810 (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- 28. Bahwa oleh karena nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sangatlah besar, hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran yang sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Penggugat bahwa Tergugat akan berusaha untuk mengalihkan kekayaannya semata-mata hanya untuk menghindari kewajiban pembayaran tersebut, sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk membebaskan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat beserta dengan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya, terletak di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu Bekasi Barat, 17133, yang dikenal dengan nama PT "K" LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA;
- 29. Bahwa untuk menjamin ditaati dan dilaksanakannya putusan atas gugatan ini maka sangat patut dan beralasan apabila Tergugat lalai dalam pelaksanaan isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
- 30. Bahwa di karenakan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti authentic, oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, ataupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad).

## VII. Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Surat Perintah Kerja yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan Surat Perintah Kerja Nomor

*Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018 sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, No: 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Laporan Audit independent atas pelaksanaan Prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian Kerjasama tyre management system antara PT. Total Manunggal Sejati dan PT. "K" Line Mobaru Diamond Indonesia periode 1 Agustus 2017 sampai 30 Juni 2018, oleh panata & Partners a public accountant firm, audit investigasi KAP Dumaria L.T Pohan registrasi No. AP 1665, sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, No: 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan sebesar Rp. 1.204.572.810 (Satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam dan berdasarkan Laporan Audit independent atas pelaksanaan Prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian Kerjasama tyre management system antara PT. Total Manunggal Sejati dan PT. "K" Line Mobaru Diamond Indonesia periode 1 Agustus 2017 sampai 30 Juni 2018, oleh panata & Partners a public accountant firm, audit investigasi KAP Dumaria L.T Pohan registrasi No. AP 1665 dan sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, No: 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dibebankan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I, beserta dengan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya, terletak di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu Bekasi Barat, 17133, yang dikenal dengan nama PT "K" LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, atau verzet. (uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini kepada Tergugat.
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suparman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM (exceptie van gewijsde zaak)

Bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengajukan gugatan yang sama kepada Tergugat I dan Para Turut Tergugat, dan objek yang sama melalui Pengadilan Negeri Bekasi yaitu:
  - a. Perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 22/Pdt. G/2020/PN. Bks. tertanggal 8 Juli 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/ PDT/2020/ PT. Bdg tertanggal 12 November 2020;

*Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 79/Pdt.G/2023, tertanggal 24 Juli 2023;
  - c. Perkara No. 121/Pdt.G/2024 dan dicabut gugatannya oleh Penggugat;
2. Bahwa perkara A quo merupakan kasus yang sama dengan Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Bks. tertanggal 8 Juli 2020, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara No. 539/PDT/2020/PT.Bdg. tanggal 12 November 2020, dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara No. 79/Pdt.G/2023, tertanggal 24 Juli 2023, sehingga perkara A quo tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali atau lebih, karena apabila suatu kasus perkara pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
  3. Bahwa syarat-syarat gugatan dapat dikatakan Ne Bis In Idem adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara; menyebutkan:

“ Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama”
  4. Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka putusan tidak melekat Ne Bis In Idem syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:
    - a. **Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu:**
      - 1) Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Bks. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/PDT/2020/PT.Bdg.
      - 2) Perkara No. 79/Pdt.G/2023/PN.Bks.
    - b. **Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:**

*Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Bks. tertanggal 8 Juli 2020 dengan amar nya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/PDT/2020/PT. Bdg, tanggal 12 November 2020 yang amar nya sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN. Bks. tanggal 8 Juli 2020, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 79/Pdt.G/2023/PN.Bks. tertanggal 26 Juli 2023 yang amar nya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



untuk sebagian;

- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Surat Perintah Kerja yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan surat Perintah Kerja Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018, tertanggal 30 Juni 2018, sesuai audit investigasi KAP Dumaria L T Pohan registrasi No.AP.1665
- Menolak gugatan selain dan selebihnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

**c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas, yaitu:**

Bahwa Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Bks. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/PDT/2020/PT.Bdg. dan Perkara No. 79/Pdt.G/2023/ PN.Bks. sudah berkekuatan hukum yang tetap;

**d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama yaitu:**

PT. Total Manunggal Sejati sebagai Penggugat dan PT. K'Line Mobaru Diamond Indonesia sebagai Tergugat I;

**e. Obyek yang digugat sama yaitu:**

Pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 22/Pdt.G/2020/ PN. Bks. jo. Putusan Pengadilan Tlinggi Bandung No. 539 / PDT / 2020 / PT.Bdg. dan Perkara No. 79/Pdt.G/2023/PN.Bks. telah berkekuatan hukum tetap maka perkara A Quo telah memenuhi syarat-syarat Ne Bis In Idem:
6. Bahwa SEMA RI No. 3 tahun 2002 menegaskan tentang penanganan yang berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem menyebutkan bahwa asas Ne Bis In Idem adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat Judex Factie maupun tingkat kasasi, baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara;

*Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002, juga mengatur agar asas “nebis in idem” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, dalam proses di Pengadilan yang sama maka:
  - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah di putus dimasa lalu;
  - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
  - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu;
8. Bahwa M. Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata; Sinar grafika; Semarang; hal. 440) Inti sari dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata mengatakan:
  - Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
  - Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;
  - Oleh karena itu gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);
9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memperkuat Ne Bis In Idem adalah sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 yakni dengan kaedah hukum “ Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru melekat Ne

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bis In Idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 497/K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yakni dengan kaedah hukum.

“Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima”

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 547/K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yakni dengan kaedah hukum:

“Menurut Hukum Acara Perdata, Ne Bis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa’-nya”

- d. Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 yakni dengan kaedah hukum:

“Meski kedudukan subjek yang berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem”

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena perkara a quo pernah diajukan atas objek dan pihak pihak yang sama, terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 22/Pdt.G/2020/ PN. Bks. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/ PDT/2020/ PT.Bdg. Jo perkara No. 79/Pdt.G/2023/PN.Bks, telah berkekuatan hukum tetap, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

#### **B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona dalam hal menarik Jamaludin sebagai Turut Tergugat IV;
2. Bahwa Jamaludin adalah seorang pekerja yang bekerja pada Tergugat I, dan tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat IV dengan Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian dengan menarik Turut Tergugat IV dalam perkara a gua adalah gugatan error in persona.

*Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



**C. EKSEPSI TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)**

**I. Tidak jelas siapa yang dimaksud Tergugat dan Tergugat IV.**

1. Bahwa dalam Posita Gugatan dan Petitum Penggugat menyebutkan ada **Tergugat** padahal di dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan tidak merinci dengan jelas siapa sebenarnya yang menjadi Tergugat;
2. Bahwa penyebutan Tergugat dalam gugatan Penggugat yang sangat membingungkan terdapat pada poin:
  - a. Perihal Formalitas Gugatan
    - 1.3. Bahwa Penggugat dan *Tergugat* berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
  - b. Perihal Hubungan Hukum antara Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat pada poin:
    - 1) II.3 (pada poin II.3 (tiga),
    - 2) II.4 (pada poin II.4 (empat),
    - 3) II.6 (pada poin II.6 (enam),
    - 4) II.7 (pada poin II.7 (tujuh), dua kali
    - 5) II.8 (pada poin II.8 (delapan),
    - 6) II.11 (pada poin II.11 (sebelas),
    - 7) II.12 (pada poin II.12 (dua belas),
    - 8) II.15 (pada poin II.15 (lima belas),
    - 9) II.16 (pada poin II.16 (enam belas),
  - c. Tentang Upaya Penggugat untuk menyelesaikan Permasalahan ini secara persuasif dengan Tergugat pada poin:
    - 1) IV.17 (pada poin IV.17 (tujuh belas), dua kali
    - 2) IV.18 (pada poin IV.18 (delapan belas), dua kali;
    - 3) IV.19 (pada poin IV.19 (Sembilan belas), enam kali
  - d. Perihal Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Tergugat pada poin:
    - 1) V.21 (pada poin V.21 (dua puluh satu), V.22 (pada poin V.22 (dua puluh dua),
    - 2) V.23 (pada poin V.23 (dua puluh tiga);

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



- 3) V.24 (pada poin V.24 (dua puluh empat);
- e. Dasar Hukum bagi Penggugat untuk menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya.
  - 1) V.25 (pada poin V.25 (dua puluh lima),
  - 2) V.26 (pada poin V.26 (dua puluh enam),
  - 3) V.27 (pada poin V.27 (dua puluh tujuh),
  - 4) V.28 (pada poin V.28 (dua puluh delapan),
  - 5) V.29 (pada poin V.29 (dua puluh sembilan).
- f. Petitum
  - 1) VII.4 (pada poin VII.4 (empat),
  - 2) VII.8 (pada poin VII.8 (delapan)
3. Bahwa yang sangat kabur juga, dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 4 dari 8 menyebutkan Tergugat IV pada angka Romawi II. 9, siapa sebenarnya Tergugat IV;
4. Bahwa oleh karena Penggugat menyebutkan Tergugat dan Tergugat IV dalam gugatan dan tidak jelas siapa sebenarnya Tergugat dan Tergugat IV menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak jelas/kabur;

**II. Penggugat menggabungkan gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan melawan Hukum.**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dimana gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam Posita gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi dimana pada angka I Ayat 1 (satu) menyebutkan di dalam:

Perihal Formalitas Gugatan menyebutkan:

Terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat Perintah Keria (SPK) Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan SPK Nomor SPK-TMS/079/ BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018. yang telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. berdasarkan dan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci, apakah mengajukan Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum? sehingga gugatannya tidak jelas/kabur;
3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV dan Praktek peradilan serta Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075.K/Pdt/1982 tertanggal 18 Desember 1982 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1854.K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720.K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, dan dengan demikian mohon kepada Majelis hakim yang menangani perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas tanpa keragu-raguan sedikitpun, dapat dinyatakan, gugatan Penggugat obscur libel (tidak jelas/kabur), karena di dalam Surat Gugatan tersebut tidak ada kesuaian antara satu dalil/ Pernyataan/keterangan dengan dalil/ pernyataan/keterangan yang lain, dan tidak ada kesesuaian antara Fundamentum petendi/posita dengan petitum, sehingga gugatan yang sedemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (lihat: Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998;

### III. Gugatan Penggugat Premtoria Temporis/Eksepsi Kadaluarsa.

1. Bahwa Tergugat I dengan Penggugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Memorandum of understanding (MOU) "disebut Perjanjian" dengan jangka waktu 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 dengan perincian:
  - a. Perjanjian Tergugat I dengan PT. Aljayaban ( in Casu Penggugat) yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 (berlangsung 1 bulan);
  - b. Perjanjian Tergugat I dengan Penggugat (PT. TMS) Nomor. 01/SPK/-TMS/ VI/2017 yaitu 1 Agustus 2017

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 30 Juni 2018 (berlangsung 11 (sebelas) bulan, (Vide Pasal 15 ayat (1) mengenai jangka waktu Perjanjian);

Pasal 15 ayat (1) berbunyi:

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan terhitung sejak 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018, dst.....

2. Bahwa Penandatanganan Surat Perjanjian Addendum No. 01/TMS/KMDI/01/2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 berlaku 6 (enam) bulan, (vide Pasal 4 Surat Perjanjian Addendum);

Pasal 4 Addendum berbunyi:

Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan Tyre Management System dalam masa kontrak 6 (enam) bulan kedepan, adalah sebesar Rp. 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau  $Rp. 306.250.000 \times 6 = Rp. 1.837.500.000,-$  (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga masa berakhir kontrak 30 Juni 2018, sudah termasuk pajak.”

- a. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor. 01/SPK-TMS/VI/2017 antara Tergugat I dengan Penggugat, tertulis Tergugat I sebagai Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa transportasi yang memiliki unit, dalam hal ini adalah unit-unit truk, dan Penggugat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Tyre Management System yang bersedia mendampingi, mengikuti dan melakukan Pekerjaan sesuai Perjanjian Tergugat I dan Penggugat (vide hal 1 Perjanjian); Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian tentang Nilai dan Cara Pembayaran menyebutkan “Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan tyre Management System adalah sebesar Rp. 3.437.500.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun termasuk Pajak dan PPn 10 %” (vide Pasal 11 Perjanjian);

Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks





- b. Bahwa Tergugat I sudah melaksanakan seluruh isi perjanjian dan Addendum tersebut, termasuk seluruh pembayaran terhadap Penggugat sampai dengan berakhir masa Perjanjian dan tidak ada satu pasal pun yang dilanggar;
  - c. Bahwa berhubung masa berlaku perjanjian sudah berakhir dengan sempurna maka Gugatan Penggugat menjadi Kadaluarsa (Peremptoria Temporis) karena Perjanjian Kerjasama Memorandum of understanding (MOU) No. 01/SPK/- TMS/VI/2017 (disebut Perjanjian) dan penandatanganan Surat Perjanjian Addendum No 01/TMS/KMDI/01/2018 telah berakhir dengan sempurna pada tanggal 30 Juni 2018 (selesai);
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, tanpa keraguan sedikitpun, dapat dinyatakan gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kadaluarsa (Peremptoria Temporis), karena Perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor. 01/SPK/- TMS/ VII/2017 (berlangsung 11 (sebelas) bulan telah berakhir dengan sempurna pada tanggal 30 Juni 2018, sehingga gugatan Penggugat itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat I dan Para Turut Tergugat di dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, secara Mutatis Mutandis, mohon dianggap termuat kembali dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat menyangkal/membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat;

### **Tanggapan atas Posita Penggugat**

#### **I. Perihal Formalitas Gugatan**

Tanggapan Atas Posita I pada angka I ayat 1 (satu) butir 1.1 dan butir 1.2

*Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada Perihal Formalitas Gugatan pada angka I ayat 1 (satu) butir 1.1 dan butir 1.2. yang menyatakan bahwa:
  - 1.1. Terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan surat Perintah Keria (SPK) Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan SPK Nomor SPK-TMS/079/ BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018. yang telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. berdasarkan dan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - 1.2. Sesuai laporan Audit independent atas pelaksanaan Prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian Kerjasama tyre management system antara PT. Total Manunggal Sejati dan PT. "K" Line Mobaru Diamond Indonesia periode 1 Agustus 2017 sampai 30 Juni 2018, oleh panata & Partners a public accountant firm, audit investigasi KAP Dumaria L.T Pohan registrasi No. AP 1665.
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama disebut "Perjanjian" antara Penggugat dan Tergugat I yaitu:
  - a. Penggugat sebagai Penyedia jasa Tyre Management System dan Tergugat I sebagai Pengguna Jasa Tyre Management system;
  - b. Bahwa Pembayaran dilakukan dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan borongan setiap bulannya terhadap sejumlah Armada Tergugat I yang menjadi tanggung jawab Penggugat sesuai yang diperjanjikan;
  - c. Bahwa Perjanjian yang ditandatangani adalah Perjanjian antara Tergugat I dengan PT Aljayaban ( in Casu Penggugat) yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 ( berlangsung 1 bulan) untuk 311 Armada;
  - d. Perjanjian Tergugat I dengan Penggugat Nomor. 01/SPK-TMS/ VI/2017 yaitu 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 (berlangsung 11 (sebelas) bulan (Vide Pasal 15 ayat (1)

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jangka waktu Perjanjian) untuk 311 Armada;

- e. Perjanjian Addendum No. 01/TMS/KMDI/01/2018 tertanggal 26 Januari 2018 untuk 285 Armada setelah 6 (enam) bulan berjalan Perjanjian;
3. Bahwa ban yang digunakan untuk mendukung pekerjaan Penggugat, menjadi tanggung jawab Penggugat dan ukuran ban disesuaikan dengan unit yang terpasang baik original maupun vulkanisir, ( vide Pasal 3 ayat (3) Perjanjian;
4. Bahwa Tergugat I mengeluarkan SPK kepada Penggugat, tujuannya untuk melaksanakan perjanjian, karena tanpa adanya SPK, Perjanjian tidak jalan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (c) dan (e) Perjanjian mengenai Pengadaan Ban menyebutkan:
  - a. Setiap ban yang dipesan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan setiap ban yang datang atau sudah diterima di site/area wajib dibuat berita Acara Serah Terima ban dan dokumen pendukung lainnya yang ditandatangani oleh para Pihak;
  - b. Biaya biaya yang timbul dalam pemesanan dan Pengangkutan ban menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (in casu Penggugat);
5. Bahwa dengan demikian dikeluarkannya SPK oleh Tergugat I tersebut, membuktikan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menangani Armada Tergugat I, sesuai jumlah Armada yang diperjanjikan;
6. Bahwa adanya laporan Audit independent atas pelaksanaan Prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian Kerjasama tyre management system antara PT. Total Manunggal Sejati dan PT. "K" Line Mobaru Diamond Indonesia periode 1 Agustus 2017 sampai 30 Juni 2018, oleh panata & Partners a public accountant firm, audit investigasi KAP Dumaria L.T Pohan registrasi No. AP 1665 adalah merupakan audit internal Penggugat dan Tergugat I serta Para Turut Tergugat tidak dilibatkan sama sekali dalam audit tersebut dan tidak mengetahui isi kebenaran audit tersebut, sehingga

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Para Turut Tergugat menolak laporan audit tersebut;

**II. Perihal Hubungan Hukum Antara Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat**

**Tanggapan Atas Posita II pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga)**

Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku penyedia jasa Tyre Management System (TMS) telah bersepakat untuk pengadaan ban, pengelolaan ban, serta pemeliharaan ban untuk keperluan usaha Tergugat I yang bergerak di dalam bidang jasa transportasi;
2. Bahwa tanggal berlaku bagi pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Baharuddin Salim, S.E, selaku Direktur PT.Total Manunggal Sejati dan Prayudi Hendarto (Turut Tergugat III), selaku Direktur PT "K" Line Mobaru Diamond Indonesia, adalah sejak tanggal 01 Juli 2017, dan tanggal berakhirnya adalah pada tanggal 30 Juni 2018;
3. Bahwa Tergugat I dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian dan serta Perubahannya yaitu perubahan/addendum terhadap perjanjian, karena Permohonan Penggugat untuk merubah perjanjian, yaitu surat Penggugat kepada Tergugat I No. TMS/01/1/2018 tertanggal 11 Januari 2018, sebagai bukti ketidakmampuan Penggugat untuk mencukupi kebutuhan ban Tergugat I;
4. Bahwa adapun perubahan Perjanjian yang terjadi yaitu:
  - a. Perubahan pihak PT. Aljaya Ban menjadi PT. Total Manunggal Sejati, Perjanjian Tergugat I dengan PT. Aljayaban (in Casu Penggugat) yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 (berlangsung 1 bulan);
  - b. Perjanjian Tergugat I dengan Penggugat (PT. TMS) Nomor. 01/SPK/-TMS/ VI/2017 yaitu 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 (berlangsung 11 (sebelas) bulan);
  - c. Perubahan jumlah Armada yang menjadi tanggungjawab Penggugat dari 311 Armada menjadi 285 Armada dengan mengajukan:

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



- 1) Untuk wilayah Makasar Bali dan Balikpapan tidak termasuk dalam wilayah kontrak tetapi nilai kontraknya tidak berubah;
- 2) Pengadaan dan pengerjaan serta pengelolaan ban hanya mencakup wilayah Bekasi, Marunda dan Sidoarjo;
- 3) Semua pembelanjaan ban yang melalui PO dibuatkan oleh Tergugat I, yang dimohon Penggugat, untuk tidak memotong budget/pembayaran kepada Penggugat;
- d. Bahwa dengan adanya perubahan ini sangat merugikan Tergugat I, dimana ada pengurangan jumlah armada yang menjadi tanggung jawab Penggugat dan Nilai Kontrak yang tidak berubah;

#### Tanggapan Atas Posita II pada angka 4 (empat)

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 4 (empat), yang intinya menyatakan bahwa kewajiban Tergugat berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pekerjaan, antara lain, adalah **melakukan pembayaran atas pekerjaan TMS yang dilakukan oleh pihak kedua berdasarkan pencapaian yang telah disetujui**;
2. Bahwa kewajiban Tergugat I berdasarkan ketentuan yang termuat dalam perjanjian, antara lain, untuk **melakukan pembayaran atas pekerjaan** Penggugat dilakukan sesuai dengan perjanjian dan addendum yang disepakati oleh Tergugat I dengan Penggugat;

#### Tanggapan Atas Posita II pada angka 5 (lima) s/d angka 8 (delapan)

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 5 (lima) s/d angka 8 (delapan) yang intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pekerjaan TMS (Tyre Management System) dimana Penggugat bertanggung jawab penuh untuk setiap pekerjaan yang berkaitan dengan penggantian ban, perawatan ban, rotasi ban, penentuan merk dan ukuran ban yang akan digunakan oleh Tergugat, dengan nilai kontrak yang





disepakati Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Bahwa adapun armada Tergugat I yang menjadi tanggung jawab Penggugat untuk 311 Armada yaitu :

Area Bekasi	= 250 unit armada
Area Marunda	= 20 unit armada
Area Makasar	= 12 unit armada
Area Surabaya	= 20 unit armada
Area Bali	= 8 unit
armada Area Balikpapan	= 1
unit armada <u>Alat berat</u>	= 4 unit
<u>armada</u> Total	= 311

unit armada

3. Bahwa adanya Addendum terhadap Perjanjian yang diminta oleh Penggugat, sehingga jumlah Armada Tergugat I yang menjadi tanggung jawab Penggugat berubah dari 311 Armada menjadi 285 Armada yaitu :

Area Bekasi	= 232 unit armada
Area Marunda	= 21 unit armada
Area Sidoarjo	= 28 unit
armada <u>Alat berat</u>	= 4 unit
<u>armada</u> Total	= 285

unit armada

4. Bahwa sudah jelas dan terang benderang bahwa nilai yang disepakati sesuai dengan pada saat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sebesar Rp. 3.437.500.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat I sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan apa yang diperjanjikan (Vide Pasal 11 ayat 1 Perjanjian);
- Pasal 11 ayat (1) Perjanjian berbunyi :
- Para Pihak sepakat bahwa nilai Pekerjaan Tyre Management System adalah sebesar Rp. 3.437.500.000,- (Tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

**Tanggapan Atas Posita II pada angka 9 (sembilan)**

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak,

*Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang intinya menyatakan bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat didasarkan kepada Surat Perintah Kerja ("SPK"), sebagai tindak lanjut dari Work Order ("WO") yang diterbitkan sebelumnya oleh **Tergugat IV**. Dan selama masa kerjasama tersebut berlangsung. Penggugat telah menyelesaikan 2615 SPK, hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Kerja yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018. Sehingga dapatlah dipahami bahwa dengan telah diselesaikannya seluruh SPK tersebut, maka Penggugat telah memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati.

2. Bahwa seluruh Surat Perintah Kerja ("SPK"), sebagai tindak lanjut dari Work Order ("WO") yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu SPK Nomor. SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018;
3. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak mengerti siapa yang dimaksudkan Penggugat sebagai Tergugat IV sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

#### **Tanggapan Atas Posita II pada angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas)**

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang intinya menyatakan bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut telah diselesaikan sebagai tindak lanjut dari Work Order yang diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya, maka dapatlah dipahami bahwa Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan pekerjaan yang disepakati;
2. Bahwa Tergugat I mengeluarkan SPK kepada Penggugat, tujuannya untuk melaksanakan perjanjian, karena tanpa adanya SPK, Perjanjian tidak jalan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4

*Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



ayat (c) dan (e) Perjanjian mengenai Pengadaan Ban menyebutkan:

- a. Bahwa setiap ban yang dipesan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan setiap ban yang datang atau sudah diterima di site/area wajib dibuat berita Acara Serah Terima ban dan dokumen pendukung lainnya yang ditandatangani oleh para Pihak;
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya SPK oleh Tergugat I tersebut, membuktikan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menangani Armada Tergugat I sesuai jumlah Armada yang diperjanjikan;

## **Tanggapan Atas Posita II pada angka 12 (dua belas)**

5. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang intinya menyatakan bahwa nilai selisih tersebut terjadi akibat banyaknya permintaan dari Tergugat atas barang-barang (in Casu, Ban) yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional Tergugat, sehingga meskipun di dalam pekerjaan disebutkan bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 3,750,000. Namun pada faktanya Penggugat justru telah melakukan pekerjaan dengan nilai actual lebih besar daripada nilai kontrak tersebut;
6. Bahwa tidak ada selisih atas permintaan Tergugat I atas barang-barang (in Casu, Ban) yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional Tergugat I, harga tersebut adalah harga yang dibuat buat Penggugat sendiri, tidak masuk akal, seolah olah ada biaya over budged dari Penggugat diluar Perjanjian, karena apabila ada selisih sudah pasti dibuat addendum antara Penggugat dengan Tergugat I;
7. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah perjanjian Jual Beli Ban tetapi pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Ban dengan harga Flat per bulan, baik ada atau tidak ada penggantian ban, sudah dihitung berdasarkan nilai borongannya per bulan;
8. Bahwa Nilai Kontrak Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah kesepakatan bersama Penggugat

*Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I, dan harga kontrak yang disepakati tersebut bersumber dari harga penawaran Penggugat kepada Tergugat I, dimana harga penawaran tersebut berisi:

- a. Bahwa biaya untuk Armada 311 untuk biaya per unit Rp.  $1.242.696 \times 90 \% = \text{Rp. } 347.830.610$  dengan budget/biaya **perbulan**;
  - b. Penawaran ini adalah untuk PT. KMDI Project (in casu Tergugat) dengan melakukan pekerjaan **secara keseluruhan** untuk perawatan dan pemeliharaan ban;
  - c. Harga yang kami (in casu Penggugat) tawarkan, sudah termasuk biaya akomodasi seluruh team kami dari berangkat sampai dengan tujuan (site project) yang dikerjakan;
  - d. PT. TMS (in casu Penggugat) akan memberikan support secara total kepada PT. KMDI (in casu Tergugat) yang berkaitan dengan project tire care Management seperti:
    1. Analisa Pemakaian Ban.
    2. Analisa biaya dan Budged Ban.
  - e. Penawaran budget sudah termasuk PPN 10 % berdasarkan pasal 11 Perjanjian Kerjasama Tyre Management System No: 01/SPK-TMS/VI/2017.
  - f. Proposal Management Pengelolaan ban sudah termasuk di dalamnya analisa biaya management ban, analisa biaya pengadaan ban original, analisa biaya retread/ vulkanisir tube/flap dan reparasi ban;
  - g. Setiap bulan akan diadakan evaluasi kerja;
  - h. Pola pembayaran diatur dalam kontrak kerjasama;
9. Bahwa perlu ditegaskan lagi, bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat juga berdasarkan invoice yang diajukan Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat I;

## **Tanggapan Atas Posita II pada 13 (tiga belas) s/d angka 16 (enam belas)**

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 13 (tiga belas) s/d angka 16 (enam belas) yang intinya menyatakan bahwa apabila dilakukan penghitungan

*Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



secara keseluruhan terhadap nilai total dari seluruh pembayaran yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 3,712,499,760,- (*Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) jumlah ini ternyata sangatlah jauh dari nilai pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat sesungguhnya selama masa kerjasama, yaitu sebesar Rp 4,917,072.570,- (*empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) sehingga terdapat selisih nilai pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan, yaitu sebesar Rp 1.204.572.810,- (*satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);

2. Bahwa Tergugat I hanya berpatokan kepada harga yang tercantum dalam perjanjian yang ada, yaitu sebesar Rp. 3.437.500.000,- (*Tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah*), bukan Rp 4,917,072.570,- (*empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*) dan harga sesuai Perjanjian tersebut sudah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan tidak ada kurang sedikitpun dan pola pembayaran diatur dalam kontrak kerjasama;
3. Bahwa secara Fakta hukum diadakan Addendum No: 01/TMS/KMDI/01/2018 tertanggal 26 Januari 2018, Pasal 4 (perubahan Pasal 11) mengenai Nilai Pekerjaan Dan Cara Pembayaran berbunyi:  
"PARA PIHAK sepakat bahwa pekerjaan Tyre Management System dalam masa kontrak 6 (enam) bulan kedepan adalah sebesar Rp. 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau  $Rp. 306.250.000 \times 6 = Rp. 1.837.500.000,-$  (*satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) hingga masa berakhir kontrak 30 Juni 2018, sudah termasuk Pajak."
4. Bahwa dengan adanya Addendum tersebut membuktikan, apabila ada pekerjaan tambah atau kurang, selalu dibuat addendum sebagai dasar untuk melaksanakan pembayaran, sehingga dengan demikian, karena Tergugat I sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka tidak ada lagi kewajiban

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks





Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat seiring dengan berakhirnya kontrak, karena seluruh nilai yang tercantum dalam Perjanjian dan Addendum, sudah dipenuhi Tergugat I;

5. Bahwa di dalam Perjanjian, tidak ada menyebutkan bahwa apabila ada pekerjaan tambah atau kurang akan ditagihkan kepada Tergugat I, dan semua pembayaran haruslah bersumber kepada Perjanjian dan Addendum yang disepakati bersama, dan Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Flat, yaitu pembayaran bulanan kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian;
6. Bahwa dengan demikian, tidak ada selisih antara nilai pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat dengan nilai pembayaran yang dibayarkan oleh Tergugat I, diluar Perjanjian dan Addendum yang disepakati bersama;

**III. Tentang Upaya Penggugat Untuk Menyelesaikan Permasalahan ini Secara Persuasif dengan Tergugat**

**Tanggapan Atas Posita IV pada angka 17 (tujuh belas) s/d angka 20 (dua puluh)**

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) s/d angka 20 (dua puluh) yang intinya menyatakan sesungguhnya sejak awal pelaksanaan kerja sama tersebut, atau pada sekitar bulan Juni 2017, Penggugat telah berusaha untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat perihal adanya indikasi dan kemungkinan terjadinya over-budget atas nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini didasari oleh analisa yang telah Penggugat lakukan terhadap tingginya kebutuhan ban yang diperlukan untuk kegiatan operasional Tergugat, sehingga nilai kontrak sebesar Rp. 3.750.000.000,- sebagaimana tercantum di dalam perjanjian tersebut, tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan operasional tersebut dst;
2. Bahwa seandainya Penggugat mengetahui adanya indikasi dan kemungkinan over budget atas nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, seharusnya Penggugat menyampaikan secara tegas dan jelas mengenai over budget tersebut, sehingga Tergugat I

*Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



mengetahuinya dan dibuat addendum terhadap perjanjian tersebut;

3. Bahwa secara fakta hukum, pada Januari 2018, setelah 6 (enam) bulan setelah berjalan Perjanjian, diadakan Addendum terhadap Perjanjian, dimana disebutkan cara pembayaran dan harga nilai kontak per bulannya dan seandainya pun ada perubahan harga, seperti yang disebutkan Penggugat over budget hal ini sudah dicantumkan di dalam Addendum Perjanjian, tetapi sampai berakhir masa berlaku Perjanjian, tidak ada tuntutan over budget tersebut;
4. Bahwa seluruh somasi Penggugat yang dikirim kepada Tergugat I setelah berakhir masa berlaku Perjanjian, sudah dijawab oleh Tergugat I dengan jelas, dimana secara Fakta hukumnya, tidak ada lagi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran, sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian tersebut;

#### **IV. Perihal Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Tergugat**

##### **Tanggapan Atas Posita pada angka 21 (dua puluh satu) s/d angka 24 (dua puluh empat)**

5. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) s/d angka 24 (dua puluh empat) yang intinya menyatakan akibat dari adanya selisih pembayaran atas barang-barang yang telah digunakan selama masa kerjasama tersebut, Penggugat pun akhirnya harus menanggung kerugian. Hal ini dikarenakan nilai pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan ternyata lebih besar dibanding nilai kontrak yang telah disepakati, bahwa Tergugat hanya melakukan pembayaran dengan total nilai pembayaran sebesar Rp. 3.712.499.760,- jumlah ini ternyata sangatlah jauh dari nilai pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat sesungguhnya selama masa kerjasama yaitu sebesar Rp. 4,917,072.570, sehingga terdapat selisih nilai pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan, yaitu sebesar Rp 1.204.572.810 (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus

*Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh rupiah) dan verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian kerja sama Tyre Management System antara PT. Total Manunggal Sejati dan PT. "K" Line Mobaru Diamond;

6. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat menolak rekapitulasi barang yang diajukan Penggugat, yaitu Harga Ban Luar Original, Ban Luar Vulkanisir, Ban dalam dan Ban Flap, dan harga tersebut adalah harga yang dibuat-buat Penggugat sendiri, tidak masuk akal, seolah olah ada biaya over budged dari Penggugat diluar Perjanjian, karena seluruh pekerjaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I harus sesuai dengan perjanjian dan addendum antara Penggugat dan Tergugat I;
7. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat menolak nilai barang-barang yang digunakan selama masa kerjasama tersebut sebesar Rp 4,917,072.570,- (empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan nilai barang tersebut tersebut mengada ada dan dibuat buat Penggugat sendiri, dan seandainya nilai barang tersebut benar, seharusnya dibuat addendum terhadap perjanjian;
8. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan Penggugat untuk menuntut sebesar sebesar Rp 1.204.572.810,- (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) kepada Tergugat I, karena harga kontrak tersebut merupakan analisa biaya harga ban dari Penggugat sendiri berdasarkan penawarannya kepada Tergugat I;
9. Bahwa permintaan Penggugat sebesar sebesar Rp 1.204.572.810,- (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) adalah mengada ada, di luar Perjanjian, dan tidak ada dalam Perjanjian mengenai pekerjaan tambah kurang, sehingga Permintaan ini harus ditolak, karena di dalam Perjanjian sudah jelas diatur berapa nilai kontraknya;

**V. Dasar Hukum bagi Penggugat untuk menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar menghukum Tergugat untuk memenuhi Kewajibannya**

**Tanggapan Atas Posita VI pada angka 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam)**

*Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



10. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 25, dan 26 yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, dalam hal ini Tergugat telah melanggar kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yang telah dinyatakan oleh hasil audit oleh panata Partners a public accountant firm audit investigasi KAP Dumaria L.T Pohan registrasi No. AP 1665 dan dinyatakan sah secara hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. No: 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena semua kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sudah dibayar dengan lunas, dan dengan adanya audit oleh Panata Partners a public accountant firm audit investigasi KAP Dumaria L.T Pohan registrasi No. AP 1665, hal ini jelas disangkal oleh Tergugat I, karena audit tersebut hanya internal Penggugat saja tanpa melibatkan Tergugat I.
12. Bahwa atas hasil Audit yang telah dilakukan Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak atas hasil audit tersebut, dimana audit dilakukan Penggugat sendiri dan atau auditornya ditunjuk sendiri oleh Penggugat tanpa ada pemberitahuan atau kesepakatan dengan Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk melakukan audit tersebut;
13. Bahwa berhubung Tergugat I sudah melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, hal ini sesuai dengan asas umum hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu:
  - a. Asas Prinsip bonafide (itikad baik) artinya segala perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
  - b. Asas Pacta Sun Servanda, artinya apa yang diperjanjikan dalam perjanjian harus dipatuhi, ditaati, karena perjanjian

*Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

c. Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPdata mengatur yakni:

“ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

“ Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

**Tanggapan Atas Posita VI pada angka 27 (dua puluh tujuh)**

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada posita Penggugat pada angka 27 (dua puluh tujuh) yang pada intinya menyatakan bahwa untuk keseluruhan memberikan ganti rugi sebesar Rp. Rp 1.204.572.810,- (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
2. Bahwa permintaan Penggugat tersebut jelas mengada ada, di luar Perjanjian, dan di dalam Perjanjian tidak ada mengenai pekerjaan tambah kurang, sehingga Permintaan ini harus ditolak, karena di dalam Perjanjian sudah jelas diatur berapa nilai kontraknya;
3. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan Penggugat untuk meminta sebesar Rp 1.204.572.810,- (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) kepada Tergugat I, karena harga kontrak tersebut merupakan analisa biaya harga ban dari Penggugat sendiri berdasarkan penawarannya kepada Tergugat I;
4. Bahwa perlu ditegaskan lagi, bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat juga berdasarkan invoice yang diajukan Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat I;

**Tanggapan Atas Posita VI pada angka 28 (dua puluh delapan)**

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada angka 28 (dua puluh delapan) yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sangatlah besar, hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran yang sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Penggugat bahwa Tergugat akan berusaha untuk mengalihkan kekayaannya semata-mata hanya untuk menghindari kewajiban

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut, sehingga dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk membebaskan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat beserta dengan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya, terletak di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu Bekasi Barat, 17133, yang dikenal dengan nama PT. "K" LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA;

2. Bahwa Permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak, karena merupakan permohonan yang terlalu mengada-ada, ilusioner dan permohonan sita Jaminan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

## **Tanggapan Atas Posita VI pada angka 29 (dua puluh sembilan)**

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada angka 29 (dua puluh sembilan) yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menjamin ditaati dan dilaksanakannya putusan atas gugatan ini maka sangat patut dan beralasan apabila Tergugat lalai dalam pelaksanaan isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
2. Bahwa posita Penggugat perihal uang paksa (dwangsom/astreinte) tersebut merupakan posita yang ngawur dan tidak memiliki dasar hukum apapun dan harus ditolak karena perihal uang dwangsom tersebut telah diatur didalam pasal 606a dan 606 b Rv (Reglement op de Rechtsvordering). Pasal 606a Rv tersebut mengatur sebagai berikut:

“ Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap saat terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”
3. Bahwa Pasal 606a R tersebut di atas secara jelas dan tegas telah menentukan bahwa tuntutan berupa pembayaran uang paksa

*Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dwangsom) hanya dapat dimohonkan terhadap hukuman selain untuk membayar sejumlah uang. Hukuman pembayaran uang paksa hanya dapat diterapkan terhadap putusan hakim yang bersifat Condemnatoir antara lain berupa penyerahan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah, atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan; (Lebih lanjut periksa : Lilik Mulyadi, Tuntutan uang paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik, Jakarta : Djambatan, 2001, halaman 6) Hal itu sesuai dengan Putusan MA RI No. 79 / K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Putusan MA RI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976. oleh karena itu, menurut ketentuan pasal 606a RV, gugatan Penggugat yang semacam itu tidak dapat diajukan tuntutan pembayaran uang Paksa (dwangsom),

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tanpa keragu-raguan sedikitpun, gugatan Penggugat perihal uang paksa (dwangsom) wajib ditolak untuk seluruhnya;

#### **Tanggapan Atas Posita VI pada angka 30 (tiga puluh)**

1. Bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat secara tegas menolak, menyangkal dan membantah dalil Penggugat, pada angka 30 (tiga puluh) yang pada intinya menyatakan bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik, oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, ataupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);
2. Bahwa permohonan tersebut merupakan permohonan yang mengada-ada dan tidak beralasan, karena permohonan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 (satu) Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) jo SEMA RI No. 3 Tahun 2000 jo SEMA RI No 4 Tahun 2001, ketentuan tersebut mengatur bahwa Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Gugatan yang didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handcraft) yang tidak dapat dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut

*Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;

- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
3. Bahwa selain itu SEMA RI No. 3 Tahun 2000 juga menentukan bahwa untuk dilakukan eksekusi atas putusan serta merta harus ada jaminan dan Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi;
  4. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan satupun bukti-bukti yang autentik atau bukti-bukti lain yang bisa mendukung dalil-dalilnya agar supaya gugatannya bisa di putus serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). selain itu gugatan Penggugat juga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 180 ayat (1 ) HIR jo SEMA RI no. 3 tahun 2000 jo SEMA RI no. 4 tahu 2001 tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan untuk memenuhi petunjuk dari Ketua MA berdasarkan kedua SEMA tersebut di atas maka permohonan serta merta dari Penggugat wajib ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN SELA

Bahwa oleh karena perkara a quo pernah diajukan atas objek dan pihak-pihak yang sama terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.22/Pdt.G/2020/PN.Bks. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/PDT/20 20/PT.BDG. telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara No.79/Pdt.G/2023/PN. Bks., karena Nebis in Idem maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Nit Ontvankelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Surat Perintah Kerja yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018, sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi No.79/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak menyatakan sah dan mengikat secara hukum, laporan audit independent atas pelaksanaan prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian kerjasama tire management system antara PT Total Manunggal Sejati dan PT. K'Line Mobaru Indonesia periode 1 Agustus 2017 sampai 30 Juni 2018 oleh Panata Partners a public accountant firm, audit investigasi KAP Dumaria LT Pohan registrasi No AP 1665 sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi No.79/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
5. Menolak menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.204.572.810 (satu milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam dan berdasarkan laporan audit independent atas pelaksanaan prosedur yang disepakati untuk verifikasi perhitungan nilai kerugian atas perjanjian kerjasama tire management system antara PT Total Manunggal Sejati dan PT. K'Line Mobaru Indonesia periode 1 Agustus 2017 sampai 30 Juni 2018 oleh Panata Partners a public accountant firm, audit investigasi KAP Dumaria LT Pohan registrasi No. AP 1665 dan sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 79/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya;

6. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dibebankan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I beserta dengan seluruh barang-barang yang ada di dalamnya, terletak di Jl. Sultan Agung KM 28, Pondok Ungu Bekasi Barat, 17133, yang dikenal dengan nama PT " K " LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA, dengan segala akibat hukumnya ;
7. Menolak menyatakan putusan perkara ini capat dijaankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij vooraad) ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 30 Juli 2024 dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perusahaan PT. TMS, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275063005770014 atas nama: Baharuddin Salim, S.E, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama (Memorandum Of Understandingf (MOU) antara PT. K'Line Mobaru Diamond Indonesia (Perseroan) dengan PT Total Manunggal Sejati (Perseroan), tertanggal 7 Juni 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3a ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Addendum Nomor: 01/TMS/KMDI/01/2018 tertanggal 26 Januari 2018 antara PT. K'Line Mobaru Diamond Indonesia (Perseroan) dengan PT Total Manunggal Sejati (Perseroan), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3b ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dumaria L.T. Pohan selaku KAP Panata dan Rekan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya ocopi Laporan Prosedur yang disepakati, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Invoice No. 0014/TMS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor: 79/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Kuasa Penggugat kemudian mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang kemudian memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

1. **Ahli Dr Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn**, dibawah sumpah yang pada pokoknya pendapatnya sebagai berikut ;

- Bahwa berbicara tentang wanprestasi tentu kita harus berbicara dari awalnya dahulu bahwa terjadinya wanprestasi itu berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian, perjanjian diatur dalam buku III KUHPERDATA dengan judul perikatan di mana salah satu bab nya itu mengatur tentang Perjanjian, kemudian perjanjian yang dibuat secara sah itu nantinya Berdasarkan kesepakatan para pihak harus memenuhi ketentuan 1320 KUHPERDATA dengan syarat-syarat lainnya pasal 1321 sampai dengan 1337, lalu kemudian ada tiga tahapan dalam hal berkaitan dengan perjanjian ini ada yang disebut pra kontrak penandatanganan dan pelaksanaan, biasanya wanprestasi atau cidera janji itu adalah terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut, dalam berbagai referensi wanprestasi ini ada menggunakan terminologi, ingkar janji, cidera janji atau lupa janji maka kalau dibaca

*Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut pendapat para ahli misalnya Prof. R. Soebekti dan lainnya mengelompokkan bahwa wanprestasi itu bentuk atau jenisnya pertama tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, kedua melaksanakan janji tetapi tidak sesuai yang ditentukan, ketiga melanggar pelarangan yang disepakati untuk dilarang di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut;

- Bahwa berbicara tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata yang sering disebut juga Onrechtmatige daad sama posisinya diatur di buku III KUHPERDATA ini juga diatur di buku perikatan, Oleh karena itu ada ketentuan-ketentuan umum dalam perikatan itu tadi yang disebut perikatan yang bersumber dari perjanjian, perikatan yang bersumber dari undang-undang, lalu kemudian pasal 1365 KUH perdata sejak tahun 1919 mengalami perkembangan Kalau awalnya perbuatan melawan hukum itu sering dimaknai menjadi Onrechtmatige daad atau melanggar undang-undang lalu kemudian sejak 1919 itu berubah ada setidaknya-bentuknya bentuk perbuatan melawan hukum itu ada empat pertama melanggar undang-undang, kedua melanggar kewajiban atau melalaikan atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan, ketiga melanggar kepatutan, dan yang keempat melanggar kesusilaan. Lalu unsur kedua dari perbuatan melawan hukum itu tadi ada kerugian yang diderita oleh si korban dalam hal menilai kerugian ini harus dihubungkan dengan kausalitas bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan kerugian bagi penggugat, baru kemudian kerugian ini kita lihat misalnya kalau orang perorangan usaha biasa itu hanya dengan kerugian nyata, kerugian materil dan kerugian immaterial, Tetapi kalau berbicara misalnya Bagaimana kalau korban itu ataupun yang membuat itu perseroan terbatas maka unsur kerugian itu harus dinilai pada ketentuan perseroan terbatas yang diatur dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2007, kemudian ada peraturan pemerintah di tahun 1998 - 1999 berkaitan tentang laporan keuangan, dari ketiga peraturan undang-undang terbatas dan peraturan pemerintah maka dapat disimpulkan kerugian perseroan terbatas itu harus dibuktikan dengan adanya laporan audit oleh auditor independen yang menyatakan ada kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas;
- Bahwa berbicara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ini dalam perspektif hukum acara perdata misalnya boleh digabungkan atau tidak,

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua aliran. Aliran pertama menyatakan tidak boleh karena itu melanggar tertib beracara banyak yurisprudensinya, tapi aliran yang kedua boleh digabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sepanjang jelas diuraikan dalam posita dan petitum hubungan hukum mana yang awalnya kontraktual hubungan hukum mana yang akhirnya menjadi perbuatan melawan hukum, lalu kemudian peristiwa mana yang merupakan wanprestasi dan peristiwa mana Yang merupakan perbuatan melawan hukum itu dibolehkan ada yurisprudensinya kami menginventarisasi ada sekitar 3 putusan Mahkamah Agung yang memperkenankan penggabungan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sebagai contoh misalnya awalnya ada sewa-menyewa sebuah ruko tanggal 1 Januari tahun 2023 sampai dengan 1 Desember 2023 lalu berakhir tetapi penyewa tidak mengosongkan masih menempati lalu kemudian di somasi bulan Maret 2024 dan tetap tidak menyerahkan, lalu kemudian digugat di pengadilan, dalil apa yang dapat diajukan?, hubungan kontraktualnya 1 Januari 2023 sampai dengan 1 Desember 2023, lalu 1 Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 itu bukan hubungan hukum karena hubungan kontraktual lagi jadi itu hubungan hukum karena undang-undang maka timbullah boleh itu dikombinasikan, ketika tidak mengosongkan 1 Desember 2023 itu wanprestasi tetapi ketika menempati satu Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 maka itu masuk yang disebut tadi perbuatan melawan hukum kenapa, masuk unsumnya karena mengabaikan, melalaikan kewajibannya untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan kepada pemilik. Jadi berbicara tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum itu dapat digabungkan menurut ahli itu bisa;

- Bahwa berbicara tentang nebis in idem ini diatur dalam pasal 1917 KUHPERDATA yang pasti diatur didalam buku IV pembuktian dan daluarsa dalam sistematika KUHAPERDATA, kalau kita baca dalam berbagai kamus intinya menegaskan dan juga ada pendapat para ahli Yahya Harahap dan lain-lain dan juga ada beberapa yurisprudensi maka pemaknaan nebis in idem itu adalah untuk suatu hal yang sama tidak boleh untuk diperiksa kedua kali apabila hal yang sama tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, misalnya ada tinjauan setidaknya pertama dilihat dari segi subjek, penggugat nya misalnya perkara yang lama perkara nomor 10 pihaknya A melawan B

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan C, lalu kemudian tuntutananya adalah wanprestasi lalu kemudian dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap lalu digugat lagi yang kedua kali, dalam perspektif hukum acara perdata sering disebut ini adalah putusan bersifat positif, lalu kemudian ternyata hanya menyatakan wanprestasi tetapi tidak disebutkan ada ganti rugi atau kerugiannya maka digugat lagi yang kedua apakah itu nebis in idem atau tidak?, tentu kalau misalnya A menggugat B dan C lalu kemudian muncul lagi a menggugat B dan C Itu nebis in idem Tetapi kalau subjeknya berbeda kemudian objeknya tadinya nilainya gugatan diajukan masih hitungan 5 tahun ternyata setelah proses gugatan sampai berkekuatan hukum tetap sampai dengan 8 tahun akhirnya digugat lagi yang baru, lalu kemudian, apakah ini nebis in idem, menurut pendapat ahli pemaknaannya masuk nebis in idem apabila sama subjeknya dan sama objeknya, tetapi nilai dari gugatannya berbeda dari 5 tahun sekarang menjadi 10 tahun menurut pendapat ahli tidak masuk nebis in idem;

- Bahwa kalau berbicara gugatan salah pihak atau error in Persona sebenarnya kita harus kembali ke pemahaman adalah ada saling kait mengkait antara error in Persona dengan Plurium Litis Consortium kekurangan pihak, dalam hal ini misalnya pengajuan gugatan untuk menarik dan menempatkan siapa-siapa pihak tergugat atau yang akan digugat ataupun turut tergugat itu adalah kewenangan dari penggugat tapi ada hal yang harus diingat, yang pertama adalah berkaitan dengan kelengkapan para pihak, yang kedua adalah berkaitan dengan pembuktian, dan yang ketiga adalah untuk kelengkapan yang disebut dalam rangka eksekusi. Lebih lanjut ketika kita berbicara kewenangan penggugat untuk menentukan menarik atau menempatkan untuk menghindari purium maka kita harus ingat adalah ketika suatu perkara perdata masuk dan diperiksa dalam suatu persidangan maka kita tidak bisa terikat lagi kepada kebenaran yang dicari hanya ormal dan formal melainkan kita sudah harus masuk kepada yang disebut kebenaran formal yang bersifat materialistis ketika akta autentik di luar persidangan itu normal dan formal berlaku yang diatur didalam pasal 1668 KUHPperdata sebagai bukti yang sempurna di dalam pasal 1870 KUHPperdata. Oleh karena itulah dalam perspektif hukum acara perdata daripada kurang pihak lebih bagus menarik pihak yang terkait baik

*Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ataupun tidak langsung untuk pembuktian keperluan eksekusi itu menurut pendapat ahli;

- Bahwa ada hukum acara perdata suatu pengantar oleh Prof. Sudikno Mertokusumo pada pokoknya menyatakan ada dua teori seorang penggugat itu memiliki kewenangan, ada teori individualisasi cukup disebutkan misalnya apa alas hak nya lalu apa peristiwanya, dan teori yang kedua kenyataan yang disebut bahwa harus betul-betul diuraikan, ketika kita akan berbicara dalam perspektif ilmu hukum khususnya hukum acara perdata itu kewenangan penggugat untuk menentukan dan nanti pada akhirnya kewenangan majelis hakim untuk menentukan;
- Bahwa ketika kita formulasikan judul ataupun dalil daripada suatu gugatan itu perihalnya itu adalah ada dua yaitu ada boleh digabung dan ada tidak digabung, maka formulasinya adalah gugatannya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena awalnya ada hubungan kontraktual;
- Bahwa jadi ini berkaitan dengan yang disebut prosedur auditor, jadi kalau yang diatur norma nya sepanjang yang ahli pahami di dalam undang-undang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah bahwa kerugian perseroan itu harus dibuktikan dengan adanya laporan audit oleh auditor independen, ada transaksi terus kemudian dinyatakan transaksi itu rugi tidak boleh hanya akuntan internal bagian accounting melainkan harus auditor independen yang tidak ada kaitannya. Maka umumnya itu adalah auditor akan melakukan yang artinya sering disebut dalam perspektif yang misalnya berkaitan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi itu harus melakukan audit investigatif. Tata cara kerja mengenai audit investigatif oleh auditor itu melakukan pengumpulan bahan dari pihak yang menghairnya lalu kemudian mempelajari melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, karena auditor itu adalah profesi khusus yang mempunyai kode etik profesi dan memiliki pelatihan, dan profesi auditor itu dilindungi oleh undang-undang akuntan;
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak termasuk nebis in idem karena sudah saya jelaskan terkait dengan berbeda nilainya jadi harus secara kumulatif, nebis in idem itu ada berkekuatan hukum tetap, subjeknya sama persis dan kedua objeknya, dan yang ketiga adalah nilainya harus sama;

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intinya untuk menilai error in Persona ada yang harus kita lihat pertama adalah kelengkapan pihak, kedua pembuktian dan ketiga eksekusi. Menurut ahli sebagai karyawan digugat itu tidak error in Persona karena itu dalam rangka mempermudah pembuktian adanya perbuatan peristiwa dalam hubungan hukum;
- Bahwa kalau berbicara mengenai gugatan kabur itu ada banyak pertama dalam hal misalnya tanah apabila tidak disebutkan letak dan batasnya karena data fisik itu meliputi batas dan luas, yang kedua misalnya tidak lengkap diuraikan posita lalu tiba-tiba muncul petitum, dan ada banyak hal lain mengenai gugatan itu kabur, terkait dengan pihak menurut pendapat ahli bawa suatu gugatan itu ada tiga hal yaitu identitas, Posita dan petitum, di identitas ada disebut di posita tidak ada, di petitum tidak ada secara hukum tidak dapat dikatakan akibat kemungkinan salah pencantuman karena tidak dibahas di posita dan di petitum tetapi kalau misalnya identitasnya ada di posita dibahas dan di petitum tidak ada itu tidak perlu dibahas juga karena harus selaras posita dengan petitum;
- Bahwa kalau berbicara kepatutan ukurannya bisa berupa subjektif dan objektif artinya harus dilihat kondisi, keadaan dan hal-hal melampauinya;
- Bahwa kalau misalnya itu kewajiban hukum itu masuk unsur kedua daripada bentuk perbuatan melawan hukum yaitu melanggar kewajibannya, ketika kita berbicara kepatutan yang mana yang harus didahulukan, menurut pendapat ahli tentu kewajiban hukum itu adalah kewajiban yang pantas patut dan tidak bertentangan dengan kesusilaan itu yang harus diselaraskan;
- Bahwa dikatakan kalau misalnya seorang anak dalam hal pewarisan maka itu adalah kewajiban hukum bukan kepatutan;
- Bahwa dalam hukum acara perdata itu alternatif dan kumulatif bentuk perbuatan melawan hukum itu ada keempat, boleh dibuktikan hanya satu saja sudah terpenuhi dalam unsur itu maka sudah masuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 22/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-1;

*Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/Pdt/2020/PT Bdg tanggal 12 Nopember 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 79/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Proposal tertanggal 29 Maret 2017 Ref. No. 01/QUOT/K-TMS/TMS/III/2017, perihal Poposal "Tire Care Management strategy and services" with CPK, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama Tyre Management System No. 01/SPK-AJB/VI/2017, tertanggal 7 Juni 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama Tyre Management System No. 01/SPK-TMS/VI/2017, tertanggal 7 Juni 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Baharuddin Salim, S.E, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No. TMS/01/I/2018, perihal: Pengajuan revisi Surat Kontrak Kerja Vendor TMS (Supply, Pengerjaan dan Pengelolaan ban) tertanggal 11 Januari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Addendum Nomor: 01/TMS/KMDI/01/2018 tanggal 26 Januari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-9 ;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat No. 250/KMDI/XII/2018, perihal: Jawaban Surat TMS 05/TMS/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No. 053/LO-SLSS/XI/2019, Hal: Jawaban Somasi No. 011/JCO-SP/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019, tertanggal 22 Nopember 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-11 ;
12. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Giro No. Rekening: 2615208998 atas nama PT. Kline Mobaru Diamond Ind, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-12 ;

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Photocopi Bukti Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-13 ;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Cash/Bank Payment Voucher tanggal 12 Oktober 2017, bukti TI-TTI s/d TT III-14 (sesuai dengan asli);
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tagihan Ban Makassar, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-15 ;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti pembayaran Tergugat I kepada Penggugat tanggal 13 Nopember 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-16 ;
17. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Giro No. Rekening 2615208998 tanggal 14 Desember 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Giro No. Rekening 2615208998 tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-18 ;
19. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Giro No. Rekening 2615208998 tanggal 12 Pebruari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-19 ;
20. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Giro No. Rekening 2615208998 tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-20 ;
21. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat tanggal 31 Maret 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-21 ;
22. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Giro No. Rekening 2615208998 tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-22 ;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat tanggal 8 Juni 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-24 ;

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari Fotokopi Rekening Giro No. Rekening 2615208998 tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-25 ;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat tanggal 8 Nopember 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-26 ;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat tanggal 6 September 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TI-TTI s/d TT III-27 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi dan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak terdapat eksepsi kompetensi, oleh karena itu eksepsi Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 136 HIR ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### A. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM (exceptie van gewijsde zaak)

Bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem dengan alasan sebagai berikut:

*Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



1. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengajukan gugatan yang sama kepada Tergugat I dan Para Turut Tergugat, dan objek yang sama melalui Pengadilan Negeri Bekasi yaitu:
  - a. Perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 22/Pdt.G/2020/PN. Bks. tertanggal 8 Juli 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/ PDT/2020/ PT. Bdg tertanggal 12 November 2020;
  - b. Perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 79/Pdt.G/2023, tertanggal 24 Juli 2023;
  - c. Perkara No. 121/Pdt.G/2024 dan dicabut gugatannya oleh Penggugat;
2. Bahwa perkara A quo merupakan kasus yang sama dengan Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Bks. tertanggal 8 Juli 2020, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara No. 539/PDT/2020/PT.Bdg. tanggal 12 November 2020, dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara No. 79/Pdt.G/2023, tertanggal 24 Juli 2023, sehingga perkara A quo tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali atau lebih, karena apabila suatu kasus perkara pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
3. Bahwa syarat-syarat gugatan dapat dikatakan Ne Bis In Idem adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata; menyebutkan:

“ Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama”
4. Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka putusan tidak melekat Ne Bis In Idem syarat- syarat tersebut diantaranya adalah:
  - a. **Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu:**

*Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*





- 1) Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Bks. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/PDT/2020/PT.Bdg.
- 2) Perkara No. 79/Pdt.G/2023/PN.Bks.

**b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:**

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Bks. tertanggal 8 Juli 2020 dengan amar nya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/PDT/2020/PT. Bdg, tanggal 12 November 2020 yang amar nya sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 22/Pdt.G/2020/PN. Bks. tanggal 8 Juli 2020, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 79/Pdt.G/2023/PN.Bks. tertanggal 26 Juli 2023 yang amar nya sebagai berikut:

Mengadili

**Dalam Eksepsi:**

*Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Surat Perintah Kerja yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan surat Perintah Kerja Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018, tertanggal 30 Juni 2018, sesuai audit investigasi KAP Dumaria L T Pohan registrasi No.AP.1665
- Menolak gugatan selain dan selebihnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

## **c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas, yaitu:**

Bahwa Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Bks. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/PDT/2020/PT.Bdg. dan Perkara No. 79/Pdt.G/2023/ PN.Bks. sudah berkekuatan hukum yang tetap;

## **d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama yaitu:**

PT. Total Manunggal Sejati sebagai Penggugat dan PT. K'Line Mobaru Diamond Indonesia sebagai Tergugat I;

## **e. Obyek yang digugat sama yaitu:**

Pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 22/Pdt.G/2020/ PN. Bks. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539 / PDT / 2020 / PT.Bdg. dan Perkara No. 79/Pdt.G/2023/PN.Bks. telah berkekuatan hukum tetap maka perkara A Quo telah memenuhi syarat-syarat Ne Bis In Idem;
6. Bahwa SEMA RI No. 3 tahun 2002 menegaskan tentang penanganan yang berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem menyebutkan bahwa asas Ne Bis In Idem adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat Judex Factie maupun tingkat kasasi, baik dari

*Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002, juga mengatur agar asas “nebis in idem” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, dalam proses di Pengadilan yang sama maka:
  - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah di putus dimasa lalu;
  - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
  - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu;
8. Bahwa M. Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata; Sinar grafika; Semarang; hal. 440) Inti sari dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata mengatakan:
  - Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
  - Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;
  - Oleh karena itu gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memperkuat Ne Bis In Idem adalah sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 yakni dengan kaedah hukum “ Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970 maka dalam

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



gugatan yang baru melekat Ne Bis In Idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 497/K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yakni dengan kaedah hukum.

“ Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima”

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 547/K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yakni dengan kaedah hukum:

“ Menurut Hukum Acara Perdata, Ne Bis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa’-nya”

- d. Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 yakni dengan kaedah hukum:

“ Meski kedudukan subjek yang berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem”

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena perkara a quo pernah diajukan atas objek dan pihak pihak yang sama, terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 22/Pdt.G/2020/ PN. Bks. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 539/ PDT/2020/ PT.Bdg. Jo perkara No. 79/Pdt.G/2023/PN.Bks, telah berkekuatan hukum tetap, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

#### **B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona dalam hal menarik Jamaludin sebagai Turut Tergugat IV;
2. Bahwa Jamaludin adalah seorang pekerja yang bekerja pada Tergugat I, dan tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat IV dengan Penggugat;
3. Bahwa dengan demikian dengan menarik Turut Tergugat IV dalam perkara a gua adalah gugatan error in persona.

#### **C. EKSEPSI TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

*Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



**IV. Tidak jelas siapa yang dimaksud Tergugat dan Tergugat IV.**

1. Bahwa dalam Posita Gugatan dan Petitum Penggugat menyebutkan ada **Tergugat** padahal di dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan tidak merinci dengan jelas siapa sebenarnya yang menjadi Tergugat;
2. Bahwa penyebutan Tergugat dalam gugatan Penggugat yang sangat membingungkan terdapat pada poin:
  - a. Perihal Formalitas Gugatan
    - 1.3. Bahwa Penggugat dan *Tergugat* berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
  - b. Perihal Hubungan Hukum antara Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat pada poin:
    - 1) II.3 (pada poin II.3 (tiga),
    - 2) II.4 (pada poin II.4 (empat),
    - 3) II.6 (pada poin II.6 (enam),
    - 4) II.7 (pada poin II.7 (tujuh), dua kali
    - 5) II.8 (pada poin II.8 (delapan),
    - 6) II.11 (pada poin II.11 (sebelas),
    - 7) II.12 (pada poin II.12 (dua belas),
    - 8) II.15 (pada poin II.15 (lima belas),
    - 9) II.16 (pada poin II.16 (enam belas),
  - c. Tentang Upaya Penggugat untuk menyelesaikan Permasalahan ini secara persuasif dengan Tergugat pada poin:
    - 1) IV.17 (pada poin IV.17 (tujuh belas), dua kali
    - 2) IV.18 (pada poin IV.18 (delapan belas), dua kali;
    - 3) IV.19 (pada poin IV.19 (Sembilan belas), enam kali
  - d. Perihal Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Tergugat pada poin:
    - 1) V.21 (pada poin V.21 (dua puluh satu), V.22 (pada poin V.22 (dua puluh dua),
    - 2) V.23 (pada poin V.23 (dua puluh tiga);
    - 3) V.24 (pada poin V.24 (dua puluh empat);

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks





e. Dasar Hukum bagi Penggugat untuk menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya.

- 1) V.25 (pada poin V.25 (dua puluh lima),
- 2) V.26 (pada poin V.26 (dua puluh enam).
- 3) V.27 (pada poin V.27 (dua puluh tujuh),
- 4) V.28 (pada poin V.28 (dua puluh delapan),
- 5) V.29 (pada poin V.29 (dua puluh sembilan)).

f. Petitum

- 1) VII.4 (pada poin VII.4 (empat),
- 2) VII.8 (pada poin VII.8 (delapan)

3. Bahwa yang sangat kabur juga, dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 4 dari 8 menyebutkan Tergugat IV pada angka Romawi II. 9, siapa sebenarnya Tergugat IV;

4. Bahwa oleh karena Penggugat menyebutkan Tergugat dan Tergugat IV dalam dalam gugatan dan tidak jelas siapa sebenarnya Tergugat dan Tergugat IV menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak jelas/kabur;

**V. Penggugat menggabungkan gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan melawan Hukum.**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dimana gugatan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam Posita gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi dimana pada angka I Ayat 1 (satu) menyebutkan di dalam:

Perihal Formalitas Gugatan menyebutkan:

Terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat Perintah Keria (SPK) Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan SPK Nomor SPK-TMS/079/ BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018. yang telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. berdasarkan dan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 79/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



2. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci, apakah mengajukan Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum? sehingga gugatannya tidak jelas/kabur;
3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV dan Praktek peradilan serta Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075.K/Pdt/1982 tertanggal 18 Desember 1982 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1854.K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720.K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, dan dengan demikian mohon kepada Majelis hakim yang menangani perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas tanpa keragu-raguan sedikitpun, dapat dinyatakan, gugatan Penggugat obscuur libel (tidak jelas/kabur), karena di dalam Surat Gugatan tersebut tidak ada kesuaian antara satu dalil/pernyataan/keterangan dengan dalil/ pernyataan/keterangan yang lain, dan tidak ada kesesuaian antara Fundamentum petendi/posita dengan petitum, sehingga gugatan yang sedemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (lihat: Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998;

## **VI. Gugatan Penggugat Premtoria Temporis/Eksepsi Kadaluarsa.**

1. Bahwa Tergugat I dengan Penggugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Memorandum of understanding (MOU) "disebut Perjanjian" dengan jangka waktu 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 dengan perincian:
  - a. Perjanjian Tergugat I dengan PT. Aljayaban ( in Casu Penggugat) yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 (berlangsung 1 bulan);
  - b. Perjanjian Tergugat I dengan Penggugat (PT. TMS) Nomor. 01/SPK/-TMS/ VI/2017 yaitu 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 (berlangsung 11 (sebelas) bulan, (Vide Pasal 15 ayat (1) mengenai jangka waktu

*Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



Perjanjian);

Pasal 15 ayat (1) berbunyi:

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan terhitung sejak 1 Agustus 2017 sampai dengan 30 Juni 2018, dst.....

2. Bahwa Penandatanganan Surat Perjanjian Addendum No. 01/TMS/KMDI/01/2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 berlaku 6 (enam) bulan, (vide Pasal 4 Surat Perjanjian Addendum);

Pasal 4 Addendum berbunyi:

Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan Tyre Management System dalam masa kontrak 6 (enam) bulan kedepan, adalah sebesar Rp. 306.250.000 (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 306.250.000 x 6 = Rp. 1.837.500.000,- ( satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga masa berakhir kontrak 30 Juni 2018, sudah termasuk pajak.”

- d. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor. 01/SPK/-TMS/VI/2017 antara Tergugat I dengan Penggugat, tertulis Tergugat I sebagai Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa transportasi yang memiliki unit, dalam hal ini adalah unit-unit truk, dan Penggugat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Tyre Management System yang bersedia mendampingi, mengikuti dan melakukan Pekerjaan sesuai Perjanjian Tergugat I dan Penggugat (vide hal 1 Perjanjian); Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian tentang Nilai dan Cara Pembayaran menyebutkan “Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan tyre Management System adalah sebesar Rp. 3.437.500.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun termasuk Pajak dan PPh 10 %” (vide Pasal 11 Perjanjian);
- e. Bahwa Tergugat I sudah melaksanakan seluruh isi perjanjian dan Addendum tersebut, termasuk seluruh

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



pembayaran terhadap Penggugat sampai dengan berakhir masa Perjanjian dan tidak ada satu pasal pun yang dilanggar;

- f. Bahwa berhubung masa berlaku perjanjian sudah berakhir dengan sempurna maka Gugatan Penggugat menjadi Kadaluarsa (Peremptoria Temporis) karena Perjanjian Kerjasama Memorandum of understanding (MOU) No. 01/SPK/- TMS/VI/2017 (disebut Perjanjian) dan penandatanganan Surat Perjanjian Addendum No 01/TMS/KMDI/01/2018 telah berakhir dengan sempurna pada tanggal 30 Juni 2018 (selesai);
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, tanpa keraguan sedikitpun, dapat dinyatakan gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kadaluarsa (Peremptoria Temporis), karena Perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor. 01/SPK/- TMS/ VI/2017 (berlangsung 11 (sebelas) bulan telah berakhir dengan sempurna pada tanggal 30 Juni 2018, sehingga gugatan Penggugat itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI:**

**a. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK ADA UNSUR NE BIS IN IDEM (*exceptie van gewijsde zaak*)**

1. Bahwa alasan gugatan Penggugat TIDAK ADA UNSUR Ne Bis In Idem dengan alasan sebagai berikut:

- a. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI No. 22/Pdt.G/2020/PN.Bks. tertanggal 8 Juli 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;

b. MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG No. 539/PDT/2020/PT.BDG., tanggal 12 November 2020 yang amar putusannya:

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 22/Pdt.G/2020/ PN. Bks. tanggal 8 Juli 2020, yang dimohonkan Banding tersebut;
  - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa gugatan penggugat sangatlah berbeda dengan nilai perkara yang berbeda, telah di audit resmi oleh KAP DUMA,
3. Bahwa ada nilai kerugian negara dalam penerimaan pajak yang telah di terima oleh pihak tergugat tetapi tidak dilaporkan oleh pihak tergugat

## b. Gugatan Penggugat Premtoria Temporis/Eksepsi Kadaluarsa

1. Bahwa Eksepsi (tangkisan) yang diajukan oleh Tergugat tersebut sejatinya hanyalah upaya dari Tergugat untuk menghindari gugatan Penggugat, karena sama sekali tidak berdasar hukum, Tergugat bahkan telah menunjukkan kedangkalan penafsiran dan minimnya pemahaman terhadap konsep perseroan/badan hukum sebagai salah satu subjek hukum dan kapasitas serta kedudukan Turut Tergugat dalam sebuah perkara;
2. Bahwa Penggugat merasa perlu untuk menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, khususnya kepada Tergugat, bahwa dalam konteks hukum perdata yang berlaku di negara Indonesia, terdapat 2 (dua) subjek hukum, yaitu:
- a. Manusia sebagai *Naturlijke Persoon*, yang menurut hukum setiap manusia telah menjadi subjek hukum secara kodrati dan alami; dan

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Badan hukum sebagai *Rechts Persoon*, yaitu suatu badan yang terdiri dari beberapa orang, yang diberi status *Persoon* oleh hukum, sehingga mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu untuk melakukan perbuatan hukum.
3. M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas” terbitan Sinar Grafika, tahun 2013, menyebutkan bahwa “*jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah mahluk hukum (a creature of the law) yang memiliki hal-hal berikut: mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (express power) seperti kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan*”;
4. Berdasarkan kepada penjelasan di atas maka dapatlah dipahami bahwa sebuah badan hukum, dalam hal ini PT TOTAL MANUNGGAL SEJATI (*in casu* Penggugat) mau pun PT AL JAYA BAN (*in casu* Turut Tergugat), adalah sebuah ENTITAS LEGAL, sehingga merupakan subjek hukum yang tunggal secara mandiri bahkan memiliki legal personality (personalitas hukum) yang berdiri sendiri, terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus (dalam hal ini Direksi), sehingga berhak untuk menggugat mau pun digugat atas nama Perseroan;
5. Kaidah hukum yang serupa juga dapat ditemui di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu Putusan Nomor 047 K/Pdt/1988, tertanggal 20 Januari 1993, yang menyebutkan bahwa:
  - a. “*Seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi)*.”;
6. Selanjutnya terhadap bentuk *Exceptio Error in Persona* yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika, Cetakan Pertama tahun 2017, menyebutkan bahwa eksepsi tersebut diajukan dalam hal:
  - a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;
  - b. Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;
  - c. *Exeptio plurium litis consortioum*.



7. Sementara perihal *nomenclature* “Turut Tergugat” sendiri, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*”, terbitan Mandar Maju tahun 1995, mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;
8. Sehingga dengan demikian dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini adalah PT Total Manunggal Sejati (*in casu* Penggugat) dan PT “K” Line Mobaru Diamond Indonesia (*in casu* Tergugat), sementara kedudukan PT Al Jaya Ban sebagai Turut Tergugat hanya semata-mata untuk melengkapi formalitas gugatan;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ternyata tidak mengandung Error in Persona, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KADALUARSA**

1. Bahwa setelah Penggugat memeriksa, mencermati, dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam eksepsinya tersebut, ternyata Tergugat telah mendasarkan eksepsinya pada klausul-klausul yang tertuang di dalam surat perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Hal ini jelas bertentangan dengan maksud diajukannya suatu tangkisan (eksepsi), karena seharusnya eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
3. Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*veerwer ten principe*). Karena bantahan atau

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



tangkisan terhadap materi pokok perkara haruslah diajukan di dalam sebuah bagian tersendiri;

4. Bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah menyinggung hal-hal yang termasuk ke dalam materi pokok perkara, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## C. GUGATAN PENGUGAT TIDAK KABUR (OBSCURE LIBEL)

1. Bahwa selain dari 2 (dua) eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, ternyata di dalam jawabannya juga Tergugat telah mengajukan tangkisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (*quad non*), semata-mata karena di dalam bagian petitum gugatan Penggugat, tidak ada satu pun tuntutan terhadap Tergugat untuk melakukan suatu hal apa pun;
2. Bahwa berdasarkan dalil yang diajukan bersamaan dengan tangkisan tersebut, sekali lagi Tergugat *-yang notabene didampingi oleh kuasa hukum-*, telah menunjukkan kedangkalan penafsiran, kekeliruan yang nyata dan pemahaman yang sangat rendah terhadap konsekuensi dan akibat dari suatu putusan pengadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut;
3. Bahwa pada prinsipnya, suatu putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak-pihak yang ada dan terlibat di dalam perkara tersebut. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa para pihak yang ada di dalam suatu perkara wajib untuk mematuhi isi putusan tersebut;
4. Sehingga dengan demikian, meski pun tidak dicantumkan di dalam bagian petitum, namun konsekuensi dari dijadikannya pihak di dalam perkara ini mewajibkan siapa pun, termasuk Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusannya. Sehingga kalau lah permintaan tersebut dicantumkan ke dalam bagian petitum gugatan, sesungguhnya hal tersebut merupakan sesuatu yang berlebihan;
5. Terlebih lagi ternyata di dalam perkara ini, Tergugat tidak berada dalam kapasitas sebagai Turut Tergugat, sehingga tidak seharusnya Tergugat mengajukan keberatan tersebut seolah-olah sebagai pihak Turut Tergugat;
6. Sehingga dengan demikian dapatlah dipahami bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak kabur, sehingga terhadap eksepsi tersebut

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni bahwa gugatan Penggugat **Nebis In Idem**, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang **Nebis In Idem**, Majelis Hakim haruslah memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara in casu dengan perkara terdahulu dan juga memeriksa mengenai objeknya dan hal ini telah memasuki ranah pembuktian dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terkait dengan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam point ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni bahwa gugatan Penggugat **ERROR IN PERSONA**, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error In Persona dikarenakan dalam gugatan Penggugat telah menarik Jamaludin sebagai Turut Tergugat IV, yang mana Jamaludin adalah seorang pekerja yang bekerja pada Tergugat I, dan tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat IV dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai **ERROR IN PERSONA**, Majelis haruslah memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara in casu di dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan seluruh pembuktian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan materi ini telah memasuki ranah pembuktian dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terkait dengan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam point ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni bahwa gugatan Penggugat **TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)**, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mendalilkan sebagai berikut :

**I. Tidak jelas siapa yang dimaksud Tergugat dan Tergugat IV.**

1. Bahwa dalam Posita Gugatan dan Petitum Penggugat menyebutkan ada **Tergugat** padahal di dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan tidak merinci dengan jelas siapa sebenarnya yang menjadi Tergugat;
2. Bahwa penyebutan Tergugat dalam gugatan Penggugat yang sangat membingungkan terdapat pada poin:
  - a. **Perihal Formalitas Gugatan**
    - 1.3. Bahwa Penggugat dan *Tergugat* berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
  - b. **Perihal Hubungan Hukum antara Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat pada poin:**
    - 1) II.3 (pada poin II.3 (tiga),
    - 2) II.4 (pada poin II.4 (empat),
    - 3) II.6 (pada poin II.6 (enam),
    - 4) II.7 (pada poin II.7 (tujuh), dua kali
    - 5) II.8 (pada poin II.8 (delapan),
    - 6) II.11 (pada poin II.11 (sebelas),
    - 7) II.12 (pada poin II.12 (dua belas),
    - 8) II.15 (pada poin II.15 (lima belas),
    - 9) II.16 (pada poin II.16 (enam belas),
  - c. **Tentang Upaya Penggugat untuk menyelesaikan Permasalahan ini secara persuasif dengan Tergugat pada poin:**
    - 1) IV.17 (pada poin IV.17 (tujuh belas), dua kali
    - 2) IV.18 (pada poin IV.18 (delapan belas), dua kali;
    - 3) IV.19 (pada poin IV.19 (Sembilan belas), enam kali
  - d. **Perihal Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan Tergugat pada poin:**
    - 1) V.21 (pada poin V.21 (dua puluh satu), V.22 (pada poin V.22 (dua puluh dua),
    - 2) V.23 (pada poin V.23 (dua puluh tiga);

*Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*





- 3) V.24 (pada poin V.24 (dua puluh empat);
- e. **Dasar Hukum bagi Penggugat untuk menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya.**
  - 1) V.25 (pada poin V.25 (dua puluh lima),
  - 2) V.26 (pada poin V.26 (dua puluh enam).
  - 3) V.27 (pada poin V.27 (dua puluh tujuh),
  - 4) V.28 (pada poin V.28 (dua puluh delapan),
  - 5) V.29 (pada poin V.29 (dua puluh sembilan).
- f. **Petitum**
  - 1) VII.4 (pada poin VII.4 (empat),
  - 2) VII.8 (pada poin VII.8 (delapan)
3. Bahwa yang sangat kabur juga, dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 4 dari 8 menyebutkan Tergugat IV pada angka Romawi II. 9, siapa sebenarnya Tergugat IV;
4. Bahwa oleh karena Penggugat menyebutkan Tergugat dan Tergugat IV dalam gugatan dan tidak jelas siapa sebenarnya Tergugat dan Tergugat IV menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang “**GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**”, kemudian Majelis Hakim membaca, mencermati dan meneliti terhadap posita gugatan Penggugat, dan kemudian Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat telah menyebutkan mengenai pihak dalam dalil positanya dengan menyebut **TERGUGAT**, hal ini tercantum dalam dalil Posita sebagai berikut :

**I. Perihal Formalitas Gugatan.**

- Pada dalil angka 1.1 ;
- Pada dalil angka 1.3 ;

**II. Perihal Hubungan Hukum Antara Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat**

- Pada dalil angka 3 ;
- Pada dalil angka 4 ;
- Pada dalil angka 6 ;
- Pada dalil angka 7 ;
- Pada dalil angka 8 ;

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



- Pada dalil angka 10 ;
- Pada dalil angka 11 ;
- Pada dalil angka 12 ;
- Pada dalil angka 15 ;

**IV. Tentang Upaya Penggugat Untuk Menyelesaikan Permasalahan ini**

**Secara Persuasif Dengan Tergugat :**

- Pada dalil angka 17 ;
- Pada dalil angka 18 ;
- Pada dalil angka 19 ;

**V. Perihal Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Tindakan Tergugat:**

- Pada dalil angka 22 ;
- Pada dalil angka 23 ;
- Pada dalil angka 24 ;

**VI. Dasar Hukum Bagi Penggugat Untuk Menuntut Kepada Pengadilan Negeri Bekasi Agar Menghukum Tergugat Untuk Memenuhi Kewajibannya :**

- Pada dalil angka 25 ;
- Pada dalil angka 26 ;
- Pada dalil angka 27 ;
- Pada dalil angka 28 ;
- Pada dalil angka 29 ;
- Pada dalil angka 30 ;

**VII. Petitum**

- Pada petitum angka 4 ;
- Pada petitum angka 5
- Pada petitum angka 7 ;
- Pada petitum angka 8 ;

Menimbang, bahwa dari dalil posita tersebut kemudian bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dimana dalam gugatannya Penggugat mencantumkan pihak yang digugatnya sebagai **Tergugat I**, dan tidak menyebut sebagai **Tergugat** semata ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim kembali mencermati terhadap posita gugatan Penggugat, dan kemudian Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat telah menyebutkan pihak dalam dalil positanya dengan menyebut **Para Tergugat**, hal ini tercantum dalam dalil Posita sebagai berikut :

*Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



II. Perihal Hubungan Hukum Antara Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat :

- Pada dalil angka 16 ;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ataupun transaksi dalam dan berdasarkan SPK-SPK tersebut, **Para Tergugat** terlibat atau mengetahuinya, untuk mencegah kurangnya Pihak berperkara dan juga untuk mempermudah pembuktian ataupun nantinya mempermudah eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, masing-masing Para Tergugat ditarik dan didudukkan sebagai Pihak berperkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil posita tersebut kemudian bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dimana dalam gugatannya Penggugat mencantumkan pihak yang digugatnya sebagai **Tergugat I** dan tidak menyebut Tergugat yang lain sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pencantuman identitas pihak dalam surat gugatan Penggugat yang mana telah dicantumkan pihaknya sebagai **Tergugat I**, tentu tidak dapat disebut sebagai **Para Tergugat** dikarenakan yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat hanya **Tergugat I** dan tidak disebutkan pihak lain sebagai Tergugat II atau pun Tergugat III dan atau seterusnya, sehingga kemudian dapat diganti penyebutannya sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim kembali mencermati terhadap posita gugatan Penggugat, dan kemudian Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat telah menyebutkan pihak dalam dalil positanya dengan menyebut **Tergugat IV** hal ini tercantum dalam dalil Posita sebagai berikut :

II. Perihal Hubungan Hukum Antara Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat :

Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat didasarkan kepada Surat Perintah Kerja ("SPK"), sebagai tindak lanjut dari Work Order ("WO") yang diterbitkan sebelumnya oleh **Tergugat IV**. Dan selama masa kerjasama tersebut berlangsung, Penggugat telah menyelesaikan 2615 SPK, hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Kerja yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Nomor SPK-TMS/001, tertanggal 03 Juli 2017 sampai dengan Surat Perintah Kerja Nomor SPK-TMS/079/BKS/6/2018, tertanggal 30 Juni 2018. Sehingga dapatlah dipahami bahwa dengan telah diselesaikannya seluruh SPK tersebut, maka Penggugat telah

*Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dari dalil posita tersebut kemudian bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dimana dalam gugatannya Penggugat mencantumkan pihak yang digugatnya sebagai **Tergugat I** dan tidak menyebut Tergugat yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak pernah mendudukan seseorang sebagai **Tergugat IV** yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sehingga kemudian melanggar hak hukum Penggugat dan mendatangkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim dengan mendasarkan ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) RV yang pada pokoknya menyebutkan bahwa syarat materiil surat gugatan yang salah satunya harus memuat mengenai **Identitas para pihak** yang berisi ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, dan kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersbut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat senyatanya telah menguraikan dalil-dalil positanya dengan tidak jelas dan terang, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini dapat menyulitkan / membingungkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menanggapi maupun membantah terhadap gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan memperhatikan mengenai beberapa doktrin hukum terkait dengan permasalahan in casu yakni :

Menimbang, bahwa, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Conxscation, Exhibit, and Court Decision) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian error in persona sebagai berikut:

**“yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi**

*Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*



*syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."*

*"sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) ;*

*Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas".*

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42, yang menyatakan:

*"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusie", pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.*

*Bagaimana dengan apa yang dinamakan "obscuur libel"? Arti obscuur libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973• 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak diterimanya gugatan ;*

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Cv Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan seperti berikut:

*"Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk*

*Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks*





*diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.”*

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

*“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.*

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut :

*“Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak” ;*

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 58, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil Gugatan yang kabur atau obscur libel, fundamentum petendi atau posita yang dibuat harus memuat dua unsur, yakni:

- **Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)**

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan, dan ;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

- **Dasar Fakta (Feitelijke Grond)**

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memuat pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat.
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas, maka di dalam mengajukan Gugatan dimuka Pengadilan haruslah disertai dengan uraian fundamentum petendi atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (Recht Grond), kejadian atau peristiwa serta fakta (Feletijke Grond) yang mendasari Gugatan tersebut, dan tidak saling bertentangan, maka menurut Majelis Hakim terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut telah terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum khususnya terkait pihak dalam perkara in casu dan juga Penggugat dalam menguraikan posita gugatannya tidak disusun secara jelas dan terang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai **Gugatan yang tidak jelas / kabur (obscuur libel)**, karena itu patut menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet onvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka terhadap eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dengan Gugatan Penggugat dinyatakan sebagai **gugatan yang tidak jelas / kabur (obscuur libel)** dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, gugatan Penggugat mengandung cacat formil **Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel)**, karena tidak memenuhi syarat jelas dan tegas (Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie) vide pasal 8 Rv, maka Gugatan Penggugat dinyatakan **Tidak Jelas dan Kabur**

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Obscure Libel**), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara in casu tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**), maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat perihal **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL);**

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H. dan Tri Riswanti, S.H., M.H.um. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2024/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp.	90.000,00
4. Panggilan.....	: Rp.	112.000,00
5. PNBP .....	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Sumpah.....	: Rp.	100.000,00
6. Redaksi .....	: Rp.	10.000,00
7. Meterai .....	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	402.000,00
(empat ratus dua ribu rupiah)		